



PENETAPAN

NOMOR : 682/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta (sopir), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, **sebagai Pemohon;**

Melawan

Termohon, Umur, 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 05 Agustus 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 682/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 05 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/31/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 682/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah milik Pemohon yang beralamat di Perumahan Griya Ayu Mas Blok B, No. 03, RT. 51 RW. 09 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah pada tanggal 08 April 2020;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan/anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian sejak tanggal 07 April 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Termohon melahirkan seorang anak yang bukan anak kandung dari Pemohon;
5. Bahwa, pada tanggal 08 April 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak menerima anak yang dilahirkan oleh Termohon sebab anak tersebut bukan anak kandung Pemohon dan Termohon tidak mengakui perbuatan Termohon tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, yang hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
7. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 682/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan ;

Bahwa, atas kehadiran Pemohon dan Termohon dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon ;

Bahwa, Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 682/Pdt.G/2020/PA.Bn tertanggal 05 Agustus 2020 ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Pemohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 682/Pdt.G/2020/PA.Bn tertanggal 05 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 682/Pdt.G/2020/PA.Bn tertanggal 05 Agustus 2020 sebelum permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan,

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 682/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dengan Nomor perkara : 682/Pdt.G/2020/PA.Bn tertanggal 05 Agustus 2020, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor. 682/Pdt.G/2020/PA.Bn tertanggal 05 Agustus 2020, dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 M, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 H oleh kami dan **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis **Drs. Suhaimi, MA** dan **H. Gusnahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Delvi Puryanti, SHI** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 682/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUHAIMI, MA

H. GUSNAHARI, SH.,MH

Panitera Pengganti

DELVI PURYANTI, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; |

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 682/Pdt.G/2020/PA.Bn